



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 294/Pid.B/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erik Kaligis alias Erik bin David Kaligis;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 31 Maret 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Benawa Raya Jalan Jeddah No 04 RT 46 RW 03
Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin
Kota Banjarbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam RumahTahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mahyuni, S.H., dan H. Ridwansyah Missi, S.H., beralamat di Komplek Danau Seran Indah Permai 2 Blok B No 17 RT 022 RW 003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 58/PID/SK/2023/PN Mtp, tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 22 September 2023 Nomor 294/Pen.Pid/2023/PN Mtp,tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tanggal 22 September 2023 Nomor 294/Pen.Pid/2023/PN Mtp, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor:294/Pid.B/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ERIK KALIGIS alias ERIK bin David Kaligis beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ERIK KALIGIS ALIAS ERIK BIN DAVID KALIGIS (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIK KALIGIS ALIAS ERIK BIN DAVID KALIGIS (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) Lembar Print Out bukti Trasfer Antar Bank dari nomer Rek Bank BRI : 789101007912533 Ke Nomer Rek Bank BRI An. CV ERIK TEKNIK SEJAH : 106001000976309;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 September 2023, No.Reg.Perkara PDM-111/MARTA/Eoh.2/09/2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **ERIK KALIGIS ALIAS ERIK BIN DAVID KALIGIS (ALM)** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Keliling Benteng Ilir tepatnya di sebuah kios BRI Link Sungai Tabuk Kab. Banjar atau setidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor:294/Pid.B/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang rangkaian perbuatannya adalah sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Desember 2022 saksi M. Syarkawi ada berkunjung ke rumah terdakwa **ERIK KALIGIS ALIAS ERIK BIN DAVID KALIGIS (ALM)** yang beralamat di Jl. Suka Relawan Transat blok D Rt. 022 Rw. 003 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin kota Banjarbaru dan terdakwa menawarkan 1 unit mobil merk BMW Type : 520 i / E 34 / M20 M/T Tahun pembuatan 1990 N 11/26 DW dengan NoKa BA97744 Nosin 206EE24524749 warna Hitam milik teman terdakwa yang bernama DONI dan ditawarkan terdakwa seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi M. Syarkawi dimana setelah saksi M. Syarkawi melakukan pengecekan terhadap fisik mobil tersebut di bengkel mobil milik terdakwa yang terletak di Jl. Suka Relawan Transat blok D rt. 022 Rw. 003 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin kota Banjarbaru, selanjutnya setelah saksi M. Syarkawi merasa cocok dengan mobil yang ditawarkan terdakwa tersebut lalu saksi M. Syarkawi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 melakukan pembayaran ke nomor rekening Bank BRI 106001000976309 An. CV ERIK TEKNIK SEJAH melalui transfer Agen BRI Link di Desa Keliling Benteng Ilir Sungai Tabuk Rt. 003 / 000 Banjar Sungai Tabuk Kab. Banjar sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai uang muka dan sisa Rp. 5.000.000,- akan dibayarkan saksi M. Syarkawi setelah mobil bisa hidup;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang transfer sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Sdr. DONI dan tidak ada memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Sdr. DONI selaku orang yang memiliki hak atas mobil tersebut dikarenakan terdakwa telah mempergunakan uang Rp. 10.000.000 tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa saksi M. Syarkawi setelah melakukan pembayaran via transfer kepada terdakwa, saksi M. Syarkawi tidak bisa langsung membawa mobil merk BMW tersebut dimana terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut masih dalam proses perbaikan di bengkel mobil terdakwa. Namun nyatanya setelah terdakwa menerima uang transfer dari saksi m. syarkawi setelah 2 minggu mobil Bmw tersebut sudah diperbaiki terdakwa dan bisa hidup kembali, Adapun berselang beberapa bulan kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wita saksi M. Syarkawi kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil mobil tersebut namun lagi-lagi terdakwa beralasan mobil belum bisa diambil karena belum bisa dihidupkan, selanjutnya saksi M.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor:294/Pid.B/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarkawi mau membawa mobil untuk diperbaiki di bengkel yang lain akan tetapi terdakwa tetap tidak mengizinkan dan terdakwa masih menjanjikan dengan saksi M. Syarkawi untuk waku 1 bulan lagi memperbaiki mobil tersebut, selanjutnya saksi M. Syarkawi mencari informasi terkait kepemilikan dari mobil BMW yang ditawarkan terdakwa tersebut sehingga setelah mengetahui bahwa pemilik mobil BMW tersebut adalah Sdr. DONI, lalu saksi M. Syarkawi mendatangi rumah Sdr. DONI namun hanya bertemu dengan isteri Sdr. DONI yaitu Sdri. Elya Wardhani yang beralamat di guntung manggis banjarbaru. Adapun setelah bertemu dengan Sdri. Elya Wardhani dimana Sdri. Elya Wardhani menjelaskan bahwa benar ada menipkan 1 unit mobil BMW kepada terdakwa untuk minta bantu dijualkan kepada yang mau membeli dan hingga saat ini Sdri. Elya Wardhani belum ada menerima uang dari terdakwa atas penjualan mobil tersebut kepada Sdr. M. Syarkawi, selanjutnya saksi M. Syarkawi yang merasa tertipu langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Tabuk guna proses lebih lanjut; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ERIK KALIGIS ALIAS ERIK BIN DAVID KALIGIS (ALM)** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Keliling Benteng Ilir tepatnya di sebuah kios BRI Link Sungai Tabuk Kab. Banjar atau setidaknya tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang rangkaian perbuatannya adalah sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Desember 2022 saksi M. Syarkawi ada berkunjung ke rumah terdakwa **ERIK KALIGIS ALIAS ERIK BIN DAVID KALIGIS (ALM)** yang beralamat di Jl. Suka Relawan Transat blok D Rt. 022 Rw. 003 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin kota Banjarbaru dan terdakwa menawarkan 1 unit mobil merk BMW Type : 520 i / E 34 / M20 M/T Tahun pembuatan 1990 N 11/26 DW dengan NoKa BA97744 Nosin 206EE24524749 warna Hitam milik teman terdakwa yang bernama DONI dan ditawarkan terdakwa seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi M.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor:294/Pid.B/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarkawi dimana setelah saksi M. Syarkawi melakukan pengecekan terhadap fisik mobil tersebut di bengkel mobil milik terdakwa yang terletak di Jl. Suka Relawan Transat blok D rt. 022 Rw. 003 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin kota Banjarbaru, selanjutnya setelah saksi M. Syarkawi merasa cocok dengan mobil yang ditawarkan terdakwa tersebut lalu saksi M. Syarkawi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 melakukan pembayaran ke nomor rekening Bank BRI 106001000976309 An. CV ERIK TEKNIK SEJAH melalui transfer Agen BRI Link di Desa Keliling Benteng Ilir Sungai Tabuk Rt. 003 / 000 Banjar Sungai Tabuk Kab. Banjar sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai uang muka dan sisa Rp. 5.000.000,- akan dibayarkan saksi M. Syarkawi setelah mobil bisa hidup;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang transfer sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Sdr. DONI dan tidak ada memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Sdr. DONI selaku orang yang memiliki hak atas mobil tersebut dikarenakan terdakwa telah mempergunakan uang Rp. 10.000.000 tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa saksi M. Syarkawi setelah melakukan pembayaran via transfer kepada terdakwa, saksi M. Syarkawi tidak bisa langsung membawa mobil merk BMW tersebut dimana terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut masih dalam proses perbaikan di bengkel mobil terdakwa. Namun nyatanya setelah terdakwa menerima uang transfer dari saksi m. syarkawi setelah 2 minggu mobil Bmw tersebut sudah diperbaiki terdakwa dan bisa hidup kembali, Adapun berselang beberapa bulan kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wita saksi M. Syarkawi kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil mobil tersebut namun lagi-lagi terdakwa beralasan mobil belum bisa diambil karena belum bisa dihidupkan, selanjutnya saksi M. syarkawi mau membawa mobil untuk diperbaiki di bengkel yang lain akan tetapi terdakwa tetap tidak mengizinkan dan terdakwa masih menjanjikan dengan saksi M. Syarkawi untuk waku 1 bulan lagi memperbaiki mobil tersebut, selanjutnya saksi M. Syarkawi mencari informasi terkait kepemilikan dari mobil BMW yang ditawarkan terdakwa tersebut sehingga setelah mengetahui bahwa pemilik mobil BMW tersebut adalah Sdr. DONI, lalu saksi M. Syarkawi mendatangi rumah Sdr. DONI namun hanya bertemu dengan isteri Sdr. DONI yaitu Sdri. Elya Wardhani yang beralamat di guntung manggis banjarbaru. Adapun setelah bertemu dengan Sdri. Elya Wardhani dimana Sdri. Elya Wardhani menjelaskan bahwa benar ada menitipkan 1 unit mobil BMW kepada terdakwa untuk minta bantu dijualkan kepada yang mau membeli dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor:294/Pid.B/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Sdri. Elya Wardhani belum ada menerima uang dari terdakwa atas penjualan mobil tersebut kepada Sdr. M. Syarkawi, selanjutnya saksi M. Syarkawi yang merasa tertipu langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Tabuk guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. M. SYARKAWI Bin MAKMUR (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 17.00 wita ,di Desa. Keliling Benteng Ilir Tepatnya di sebuah Kios Link Transfer Uang;
- Bahwa awalnya sekitar di bulan Desember 2022 saksi ada berkunjung ke rumah terdakwa, yang beralamat Jln. Sukarelawan Transat Blok D Rt/Rw 022/003 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian terdakwa ada menawarkan mobil Merk BMW Type : 520 i/ E 34/ M20 M/T Tahun pembuatan 1990 N 1126 DW dengan NoKa BA97744 NoSin 206EE24524749 warna HITAM dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sepakat dengan harga tersebut dan kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023, saksi ada menghubungi istri untuk melakukan pembayaran melalui BRI Ling di Daerah Desa Keliling Benteng Ilir Kec Sungai Tabuk Kab Banjar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Rekening an CV ERIK TEKNIK SEJAH dan selang beberapa bulan kemudian pada Hari senin tanggal 26 Juni 2023 skj 10.00 wita saksi ada mendatangi rumah terdakwa, dan kemudian saksi hendak mengambil mobil tersebut ternyata terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan lagi untuk memperbaiki mobil tersebut lalu saksi tidak setuju atas permintaan terdakwa tersebut dan kemudian saksi pulang kerumah dan sekitar jam 14.00 wita saksi ada mendatangi rumah sdr ODon, beralamat di Guntung Manggis Banjarbaru;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor:294/Pid.B/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah sdr ODON saksi bertemu dengan istri sdr ODON lalu saksi bertanya tentang mobil tersebut "apakah benar mobil tersebut milik sdr" lalu dijawab oleh istri sdr ODON "memang benar bahwa mobil tersebut milik sdr ODON" lalu saksi berkata kembali "bahwa mobil tersebut sudah saksi beli" lalu dijawab oleh istri sdr ODON "mobil tersebut uangnya belum ada masuk ke tempat saksi" lalu istri sdr ODON berkata "mobil tersebut tidak boleh keluar dari bengkel terdakwa terkecuali uangnya sudah masuk ketempat saksi" dan setelah mendengar perkataan dari istri dari sdr ODON tersebut saksi terdiam dan setelah itu saksi perpisahan pulang karena saksi juga tidak bisa membawa mobil tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke mapolsek Sungai Tabuk;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. ELYA WARDHANI Binti RUDI HERYANTO, dengan dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian berkenaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa mobil saksi tersebut menjadi suatu permasalahan dikarenakan awalnya saksi membeli mobil tersebut dan tidak pernah saksi gunakan kemudian karena tidak pernah saksi gunakan maka mobil tersebut saksi titipkan kepada terdakwa sejak bulan Agustus 2022 yang mana saksi juga berpesan kepada terdakwa Untuk menjualkan mobil tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kemudian setelah beberapa bulan saksi ketahui ternyata mobil tersebut sudah dijual kepada saksi M. SYARKAWI namun Uang tersebut tidak di serahkan kepada saksi selaku pemilik mobil;
- Bahwa Saksi pun awalnya tidak mengetahui bahwa mobil saksi tersebut sudah dijual oleh terdakwa kepada saksi M. SYARKAWI. Saksi mengetahui mobil tersebut sudah dijual kepada saksi M. SYARKAWI karena saksi M. SYARKAWI ada menemui saksi dan mengatakan mobil tersebut sudah dibeli oleh saksi M. SYARKAWI dan akhirnya saksi mengetahui mobil saksi tersebut bermasalah;
- Bahwa letak mobil tersebut berada di sebuah bengkel mobil milik terdakwa yang terletak di Jl. Suka Relawan Transad Blok. D Rt. 022 Rw. 003 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor:294/Pid.B/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi M. SYARKAWI tetapi setelah pemeriksa memberi tahu, saksi mengetahui bahwa jumlah kerugian saksi M. SYARKAWI senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Terdakwa di suruh oleh sdr. DONI untuk menjualkan 1 (satu) u nit mobil Merk BMW milik sdr DONI dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh J uta Rupiah) kemudian Terdakwa tawarkan kepada sdr. AWI dengan Harga 15.0 00.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan sdr. AWI sepakat untuk membeli Mobil t ersebut seharga RP. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kemudian oleh saksi syarkawi pada tanggal 04 Januari 2023 dibayarkan uang sebesar Rp. 10. 000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) melalui VIA transfer ke bank BRI an. ERIK KA LIGIS kemudian ke esokkan harinya mobil tersebut Terdakwa perbaiki karena sebelumnya mobil tersebut dalam keadaan mati. Setelah 2 minggu mobil terse but Terdakwa perbaiki dan hidup, Terdakwa pun menunggu pelunasan uang pe mbayaran dari sdr. AWI yang masih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa saksi sepakat untuk membeli mobil tersebut dan membayarkan uang ta nda jadi sebesar RP. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Terdakwa tidak ada memeberitahukan kepada sdr. DONI dan tidak ada memberikan uang tanda ja di Sebesar Rp. 10.000.000,- Juta Rupiah. Tersebut kepada sdr. DONI selaku o rang yang memiliki hak atas mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang sengaja tidak memberitahukan kepada sdr. DONI bahwa mobil tersebut sudah ada pembelinya yaitu saksi syarkawi karena Terdakwa menunggu pembelian mobil tersebut lunas;
- Bahwa uang tanda jadi yang dibayarkan oleh saksi syarkawi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tersebut sudah tidak ada lagi dikarenakan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor:294/Pid.B/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang pembayaran tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut kepada saksi syarkawi;
- Bahwa Terdakwa berniat setelah keluar dari penjara kalau ada rejeki akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga yang harus diberikan nafkah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) Lembar Print Out bukti Trasfer Antar Bank dari nomer Rek Bank BRI : 789101007912533 Ke Nomer Rek Bank BRI An. CV ERIK TEKNIK SEJAH : 106001000976309;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Terdakwa di suruh oleh sdr. DONI untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Merk BMW milik sdr DONI dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kemudian Terdakwa tawarkan kepada sdr. AWI dengan Harga 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan sdr. AWI sepakat untuk membeli Mobil tersebut seharga RP. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) kemudian oleh saksi syarkawi pada tanggal 04 Januari 2023 dibayarkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) melalui VIA transfer ke bank BRI an. ERIK KALIGIS kemudian ke esokkan harinya mobil tersebut Terdakwa perbaiki karena sebelumnya mobil tersebut dalam keadaan mati. Setelah 2 minggu mobil tersebut Terdakwa perbaiki dan hidup, Terdakwa pun menunggu pelunasan uang pe

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor:294/Pid.B/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbayaran dari sdr. AWI yang masih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa saksi sepakat untuk membeli mobil tersebut dan membayarkan uang tanda jadi sebesar RP. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada sdr. DONI dan tidak ada memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- Juta Rupiah. Tersebut kepada sdr. DONI selaku orang yang memiliki hak atas mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang sengaja tidak memberitahukan kepada sdr. DONI bahwa mobil tersebut sudah ada pembelinya yaitu saksi syarkawi karena Terdakwa menunggu pembelian mobil tersebut lunas;
- Bahwa uang tanda jadi yang dibayarkan oleh saksi syarkawi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tersebut sudah tidak ada lagi dikarenakan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang pembayaran tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut kepada saksi syarkawi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatife, yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana, atau kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih dakwaan Kedua dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor:294/Pid.B/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 372 KUH Pidana, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah unsur pasal yang mengacu pada identitas terdakwa sesuai dalam Dakwaan Penuntut Umum dan yang dihadirkan adalah benar benar terdakwa dan bukan orang lain. Untuk mencegah terjadinya error in persona maka harus diketahui identitasnya berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Perihal apakah terbukti atau tidaknya terdakwa maka ditentukan dengan pemeriksaan alat bukti di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah Terdakwa Erik Kaligis alias Erik bin David Kaligis dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam pasal ini adalah perbuatan dilakukan Terdakwa dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak berhal memilikinya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki tiga gradasi yaitu maksud sebagai tujuan, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wita di Desa Keliling Benteng Ilir tepatnya di sebuah kios BRI Link Sungai Tabuk Kab. Banjar

Menimbang, bahwa sekitar bulan Desember 2022 saksi M. Syarkawi ada berkunjung ke rumah terdakwa ERIK KALIGIS ALIAS ERIK BIN DAVID KALIGIS (ALM) yang beralamat di Jl. Suka Relawan Transat blok D Rt. 022 Rw. 003 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin kota Banjarbaru dan terdakwa menawarkan 1 unit mobil merk BMW Type : 520 i / E 34 / M20 M/T Tahun pembuatan 1990 N 11/26 DW dengan NoKa BA97744 Nosin 206EE24524749 warna Hitam milik teman terdakwa yang bernama DONI dan ditawarkan terdakwa seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi M. Syarkawi dimana setelah saksi M. Syarkawi melakukan pengecekan terhadap fisik mobil tersebut di bengkel mobil milik terdakwa yang terletak di Jl. Suka Relawan Transat blok D rt. 022 Rw. 003 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin kota Banjarbaru, selanjutnya setelah saksi M. Syarkawi merasa cocok dengan mobil yang ditawarkan terdakwa tersebut lalu saksi M. Syarkawi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 melakukan pembayaran ke nomor rekening Bank BRI 106001000976309 An. CV ERIK TEKNIK SEJAH melalui transfer Agen BRI Link di Desa Keliling Benteng Ilir Sungai Tabuk Rt. 003 / 000 Banjar Sungai Tabuk Kab. Banjar sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai uang muka dan sisa Rp. 5.000.000,- akan dibayarkan saksi M. Syarkawi setelah mobil bisa hidup;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang transfer sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Sdr. DONI dan tidak ada memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Sdr. DONI selaku orang yang memiliki hak atas mobil tersebut dikarenakan terdakwa telah mempergunakan uang Rp. 10.000.000 tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi M. Syarkawi setelah melakukan pembayaran via transfer kepada terdakwa, saksi M. Syarkawi tidak bisa langsung membawa mobil merk BMW tersebut dimana terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut masih dalam proses perbaikan di bengkel mobil terdakwa. Namun nyatanya setelah terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor:294/Pid.B/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang transfer dari saksi M. Syarkawi setelah 2 minggu mobil Bmw tersebut sudah diperbaiki terdakwa dan bisa hidup kembali, Adapun berselang beberapa bulan kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wita saksi M. Syarkawi kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil mobil tersebut namun lagi-lagi terdakwa beralasan mobil belum bisa diambil karena belum bisa dihidupkan, selanjutnya saksi M. Syarkawi mau membawa mobil untuk diperbaiki di bengkel yang lain akan tetapi terdakwa tetap tidak mengizinkan dan terdakwa masih menjanjikan dengan saksi M. Syarkawi untuk waku 1 bulan lagi memperbaiki mobil tersebut, selanjutnya saksi M. Syarkawi mencari informasi terkait kepemilikan dari mobil BMW yang ditawarkan terdakwa tersebut sehingga setelah mengetahui bahwa pemilik mobil BMW tersebut adalah Sdr. DONI, lalu saksi M. Syarkawi mendatangi rumah Sdr. DONI namun hanya bertemu dengan isteri Sdr. DONI yaitu Sdri. Elya Wardhani yang beralamat di guntung manggis banjarbaru. Adapun setelah bertemu dengan Sdri. Elya Wardhani dimana Sdri. Elya Wardhani menjelaskan bahwa benar ada menitipkan 1 unit mobil BMW kepada terdakwa untuk minta bantu dijualan kepada yang mau membeli dan hingga saat ini Sdri. Elya Wardhani belum ada menerima uang dari terdakwa atas penjualan mobil tersebut kepada Sdr. M. Syarkawi, selanjutnya saksi M. Syarkawi yang merasa tertipu langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Tabuk;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas, Terdakwa dianggap tidak bertanggung jawab secara hukum ataupun moral atas pengingkarnya dalam membuktikan ketidakbersalahannya maka menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim sejatinya Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut dan haruslah bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa demikianlah pandangan Majelis Hakim atas perbuatan terdakwa walaupun tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa namun keadilan tidaklah buta dan tidak ada kejahatan yang sempurna berdasarkan keterangan saksi saksi yang berdiri sendiri maupun berantai, barang bukti dan alat bukti lainnya, alat bukti bisa berbicara dikaitkan dengan alat bukti lainnya tanpa harus bersandar dari pemahaman dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari Pasal yang didakwakan.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor:294/Pid.B/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam rumusan unsur Pasal dalam Dakwaan diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Manimbang, bahwa untuk menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan dipersidangan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Lembar Print Out bukti Trasfer Antar Bank dari nomer Rek Bank BRI : 789101007912533 Ke Nomer Rek Bank BRI An. CV ERIK TEKNIK SEJAH : 106001000976309;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka sepantasnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Kaligis alias Erik bin David Kaligis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Dalam Dakwaan Alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erik Kaligis alias Erik bin David Kaligis, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Lembar Print Out bukti Trasfer Antar Bank dari nomer Rek Bank BRI : 789101007912533 Ke Nomer Rek Bank BRI An. CV ERIK TEKNIK SEJAH : 106001000976309;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, oleh Putu Agus Wiranata S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H., dan GT. Risna Mariana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Noor Hikmah, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Krishna Gumelar, SH. sebagai Penuntut Umum

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor:294/Pid.B/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

ttd

Putu Agus Wiranata S.H., M.H.

ttd

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Noor Hikmah, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Negeri Martapura
Panitera

MANSYAH, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor:294/Pid.B/2023/PN Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)